



PUTUSAN

Nomor 3704/Pdt.G/2024/PA.Krw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun krajan I, rt 02,rw.01,desa jatiwangi,Kecamatan jatisari,kabupaten karawang, Jatiwangi, Jatisari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dikuasakan kepada **Nano Gunawan, SH**, Advokat / Penasehat Hukum beralamat di Kp. Kepuh Kalapa Dua, RT.004, RW.017, Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang. Berdasarkan surat kuasa khusus (terlampir) tertanggal 25 Oktober 2024 ; sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kp. Rancabogo (rumah Ibu ONOH / Ibu tergugat), rt.21 rw.06, desa sukamulya, Kecamatan pagaden, kabupaten subang, Sukamulya, Pagaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 3704/Pdt.G/2024/PA.Krw, tanggal 29 Oktober 2024,

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 3704/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 23 Oktober 1997, dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1140/124/X/97, tertanggal 23 Oktober 1997 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Krajan I Jatiwangi Jatisari Karawang sesuai alamat Penggugat di atas ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Arsita (perempuan), umur 24 tahun ;
4. Bahwa sekitar bulan April 2023 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai kurang harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih maupun bertengkar hal itu dikarenakan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga kebutuhan sehari-hari dibantu oleh anak Penggugat ;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 13 April 2024 yang akhirnya Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di Subang sesuai alamat Tergugat di atas, maka sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin lagi kepada Penggugat ;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, dan daripada berlarutnya permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak kunjung selesai, akhirnya Penggugat memberanikan diri mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Karawang;

Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili perkara ini serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut 1. Mengabulkan

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 3704/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX) ;

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 1140/124/X/97, tertanggal 23 Oktober 1997 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Jatisari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat Fotocopi Duplikat Akta Nikah, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Jatisari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat (Bukti P.)

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I., umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan I RT002 RW001 Desa Jatiwangi Kec

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 3704/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatisari Kab Karawang

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat saksi sebagai paman Penggugat saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tahun 1997 setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- bahwa setahu saksi selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa setahu saksi dari sejak bulan April 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat;
- bahwa setahu saksi kini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tepatnya sejak bulan April 2024 Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama;
- bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi II., Umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Krajan I RT002 RW001 Desa Jatiwangi Kec Jatisari Kab Karawang

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat saksi sebagai adik kandung Penggugat saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tahun 1997 setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 3704/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa setahu saksi dari sejak bulan April 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat;
- bahwa setahu saksi kini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tepatnya sejak bulan April 2024 Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama;
- bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Atas keterangan para saksi tersebut Penggugat tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 3704/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, sebagaimana dikehendaki ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat agar diceraikan dari Tergugat, dengan dijatuhkannya talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal 23 Oktober 1997, dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak bulan April 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh karena Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan bulan April 2024, antara, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, dan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat Pserta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Penggugat dan Tergugat**, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada 23 Oktober 1997 secara agama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 3704/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat adalah hal-hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan keterangan antara satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P serta keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal 23 Oktober 1997, dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang ;
- Bahwa sejak bulan April 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh karena Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan April 2024 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah ;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 3704/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran yang terjadi, yang sudah berlangsung sejak tahun 2023;

Menimbang, bahwa menjalani rumah tangga yang penuh dengan pertengkaran yang sudah berlangsung sejak tahun 2023 bagi Penggugat sudah tentu sangatlah berat, apalagi pertengkaran tersebut dipicu oleh sikap Tergugat yang kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Hadis yang tertuang dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى حاكم من المسلمين الى حكام ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"

2. Pendapat Ulama Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضى طلقه

Artinya :

"Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu" ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;

Bahwa, selanjutnya ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 3704/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun disebabkan sikap Tergugat yang kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat, yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 karena Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa antara keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan, maka dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka thalak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba'in suhbra ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 3704/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.242.000,00,- (Dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Nurhayati sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H dan H. Asis, S.H.I.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Irna Cipta Sari.,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Nurhayati

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H

H. Asis, S.H.I.,M.H

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 3704/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Irna Cipta Sari.,SH

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	: Rp. 70.000,00
2.	Proses	: Rp. 75.000,00
3.	Panggilan Penggugat	: Rp. 0,00
4.	Panggilan Tergugat	: Rp. 58.000,00
5.	Materai	: Rp. 10.000,00
6.	PBT	: Rp. 29.000,00

Jumlah : Rp. 242.000,00

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 3704/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)